



Aspek Pajak Belanja Desa

Petunjuk Singkat Perpajakan
Bagi Instansi Pemerintah Desa



Aspek Pajak Belanja Desa

Petunjuk Singkat Perpajakan
Bagi Instansi Pemerintah Desa



Aspek Pajak Belanja Desa

- Jilid 1 -

Kontributor:

Dian Anggraeni

Penyuluh Pajak Ahli Madya
Ketua

Rian Ramdani

Penyuluh Pajak Ahli Muda
Penulis

Angga Sukma Dhaniswara

Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Penulis, Desain & Tata Letak

Imaduddin Zauki

Penyuluh Pajak Ahli Pratama
Penulis



Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta Selatan
© April 2023





Dwi Astuti

Direktur P2Humas DJP

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menyusun Buku Saku Aspek Pajak Belanja Desa. Buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk singkat perpajakan bagi Kaur Keuangan Desa.

Sebagai salah satu penanggung jawab atas pengeluaran APBDesa, Kaur Keuangan Desa menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 219/PMK.03/2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Buku Saku Aspek Pajak Belanja Desa ini hadir untuk memberikan gambaran mendasar terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah Desa, mulai dari tahapan pendaftaran, pemotongan, pembayaran sampai dengan alur pelaporan SPT-nya.

Semoga Buku Saku ini dapat memudahkan para Kaur Keuangan Desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Gambaran Umum	8

Daftar

Pendaftaran NPWP	11
------------------------	----

Hitung

Pemotongan/Pemungutan Pajak	14
Belanja Pegawai	16
Belanja Barang	33
Belanja Jasa	42
Belanja Sewa	52
Belanja Konstruksi	60
Swakelola	66
Persiapan Pembuatan Bukti Potong/Pungut	76
Pembuatan Bukti Potong/Pungut	85

Bayar

Pembayaran Pajak	91
------------------------	----

Lapor

Pelaporan Pajak	98
Pemindahbukuan	101
Bea Meterai	104
Lampiran	108



Pajak itu ...

layaknya tulang punggung di tubuh manusia.
Kalau Republik ini ingin bergerak,
berdiri tegak,
dihormati dan disegani,
maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat.
Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk,
maka badan ikut terkena dampaknya.

Sri Mulyani Indrawati





Gambaran Umum

Jabatan Bendahara Desa tidak lagi ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari pejabat pemerintah desa terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, karena merujuk pada aturan sebelumnya (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) bendaharalah yang ditugaskan untuk melakukan kewajiban tersebut.

Meskipun demikian, di dalam pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa Kepala Urusan (Kaur) Keuangan memegang fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas untuk menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pemotongan dan pemungutan pajak kini dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

Jika berbicara kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah Desa, ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada kewajiban pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak. Secara umum ada 4 (empat) tahap perpajakan yang harus dipenuhi yaitu (1) Daftar, (2) Hitung, (3) Bayar, dan (4) Lapor .

”

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Hal ini diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Berikut ini adalah penjabaran singkat mengenai keempat tahap dimaksud.



Daftar

Setiap Instansi Pemerintah Desa wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendaftaran untuk memperoleh NPWP Instansi Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa (misal: Kaur Keuangan). Selain itu, agar dapat melakukan aktivitas perpajakan secara elektronik, Instansi Pemerintah Desa juga harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik.



Hitung

Atas setiap transaksi pengeluaran yang menggunakan dana APB-Desa, maka Kaur Keuangan memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak yang terutang. Besarnya pajak tersebut dihitung dengan mengacu kepada ketentuan perpajakan yang berlaku.



Bayar

Atas pajak yang telah dipotong/dipungut, maka Kaur Keuangan wajib menyetorkannya ke kas negara dengan terlebih dahulu membuat kode *billing*.



Lapor

Dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan pajak, Kaur Keuangan harus melakukan pelaporan atas transaksi pemotongan/pemungutan dan pembayaran pajak yang telah dilakukannya melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah secara *online*.



Pendaftaran

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

Di sisi lain, dalam rangka pembenahan administrasi perpajakan, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-237/PJ/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Desa secara Jabatan.

NPWP Instansi Pemerintah Desa yang ditetapkan secara jabatan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2020. Sedangkan bagi Instansi Pemerintah Desa yang tidak terdapat dalam lampiran KEP-237/PJ/2020 atau didirikan setelah KEP tersebut diterbitkan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Desa menurut keadaan yang sebenarnya.

Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa (misal



**Pendaftaran
NPWP dapat
dilakukan secara
online ataupun
offline**

Kaur Keuangan) dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang tersedia dengan lampiran berupa:

1. fotokopi surat penunjukan sebagai perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa (misal: Kaur Keuangan); dan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NPWP orang pribadi yang menjabat Kaur Keuangan

Formulir pendaftaran NPWP dapat diperoleh di KPP/KP2KP atau dapat juga diunduh di situs pajak (www.pajak.go.id) dan tautan **<https://s.id/formNPWP>**. Selain secara langsung ke KPP/KP2KP, pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui laman **<https://ereg.pajak.go.id>**.

Formulir Pendaftaran NPWP

dapat diunduh di tautan
<https://s.id/formNPWP>
atau dapat melakukan *scan* atau
klik pada Kode QR berikut.





**Pemotongan/
Pemungutan Pajak**

Pemotongan/ Pemungutan Pajak

Setelah memiliki NPWP, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa yang menggunakan dana APBDesa kepadanya melekat kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.

Secara umum pajak yang harus dipotong/dipungut terbagi menjadi beberapa jenis pasal yaitu **Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 dan PPN/PPnBM**. Pengenaan jenis pajak tersebut bergantung pada karakteristik transaksi. Namun untuk mempermudah pemahaman Kaur Keuangan, penjelasan pengenaan pajak dalam buku ini akan dibagi berdasarkan jenis transaksinya.

Agar pengenaan pajaknya tepat, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Kaur Keuangan antara lain:

- Identifikasi jenis belanja
- Perhatikan jenis pajak yang harus dipotong/dipungut
- Pilih tarif pajak yang sesuai
- Tentukan besar dasar pengenaan pajak
- Hitung besar pajak yang harus dipotong/dipungut; dan
- Buat bukti potong/bukti pungut melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

Pada bab selanjutnya akan dijabarkan pengenaan pajak berdasarkan jenis transaksinya.

”

**Jenis Pajak meliputi
PPh Pasal 4 (2),
Pasal 15, Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 26 dan PPN/
PPnBM**



Belanja Pegawai

Setiap pembayaran yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak **orang pribadi** dalam negeri harus dilakukan pemotongan **PPh Pasal 21**.

Alur mudah terkait pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:



TENTUKAN KATEGORI PENGHASILAN

Kategori Penghasilan dibagi menjadi Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan



HITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setiap kategori penghasilan berbeda-beda, penentuan DPP ini akan memengaruhi besaran PPh Psl 21 terutang



TENTUKAN LAPISAN TARIF

Agar beban pajak dapat proporsional, maka ada beberapa tarif PPh Pasal 21 yang bergantung pada lapisan penghasilan kena pajaknya



HITUNG PPH 21 TERUTANG

PPh Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan rumus Tarif x Dasar Pengenaan Pajak



BUAT BUKTI POTONG

Setelah melakukan pemotongan PPh Psl 21, pastikan pihak yang dipotong menerima bukti potong PPh .

1. Identifikasi Kategori Penghasilan

Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Kaur Keuangan secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan.

Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Pegawai Tetap

Dalam ruang lingkup Instansi Pemerintah Desa, Pegawai dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu (biasanya setahun atau lebih);
- melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu; dan
- menerima penghasilan yang dibayarkan berdasarkan **periode tertentu secara teratur**. Penghasilan secara teratur tersebut artinya pembayaran dilakukan secara berkala pada suatu periode tertentu.

Dari kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai tetap tidak hanya terbatas pada pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun termasuk juga pegawai honorer dan *outsourcing*.

b. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas

Adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan **jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian** suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Contoh pegawai tidak tetap adalah tukang kebun yang dibayar harian.

c. Bukan Pegawai

Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Pengaturan profesi apa saja yang termasuk bukan pegawai diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010. Contoh penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi pemberi jasa pemeliharaan AC di kantor desa.

d. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Contoh penerima penghasilan peserta kegiatan adalah peserta pelatihan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh desa termasuk panitia penyelenggaranya.

2. Hitung Penghasilan Kena Pajak

a. Pengurang Penghasilan Bruto

Sebelum menghitung penghasilan kena pajak, Kaur Keuangan perlu mengetahui besaran penghasilan bruto atau penghasilan kotor dan komponen-komponen pengurang yang diperbolehkan yaitu:

- **Biaya Jabatan**

Biaya jabatan hanya diberikan kepada pegawai tetap saja. Besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan nilai setinggi-tingginya Rp500.000,- per bulan atau Rp6.000.000,- per tahun.

- **Iuran** yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan kepada dana pensiun atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mempermudah pemahaman, silakan perhatikan tabel 4.1 berikut:

Jenis Iuran	Ditanggung oleh Pemberi Kerja (Penambah Penghasilan Bruto)	Ditanggung oleh Karyawan (Pengurang Penghasilan Bruto)
BPJS Kesehatan	V	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	V	
Jaminan Kematian (JK)	V	
Iuran Pensiun	X	V
Iuran Jaminan Pensiun	X	V
Iuran Jaminan Hari Tua/ Tunjangan Hari Tua	X	V

Tabel 4.1 Tabel Komponen Penambah/Pengurang Penghasilan Bruto

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Selain komponen sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, terdapat pula komponen pengurang yaitu **Penghasilan Tidak Kena Pajak** (PTKP). PTKP dihadirkan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap warga negara karena tidak semua orang yang memiliki pendapatan wajib membayar pajak. Hanya orang yang telah melebihi PTKP yang akan dikenakan pajak.

Besar PTKP sendiri bergantung pada status dari pegawai yang bersangkutan pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak (untuk yang menggunakan tahun buku Januari - Desember, maka dilihat pada kondisi per 1 Januari). Besaran PTKP ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang saat ini besarnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 halaman berikut.

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan tambahan tanggungan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang dengan syarat tanggungan tersebut memenuhi kriteria:

- tidak memiliki penghasilan
- statusnya belum atau tidak menikah
- hidup satu rumah dengan wajib pajak yang bersangkutan
- tidak meninggal ataupun lahir pada tahun pajak yang sedang berjalan.

Dengan kata lain, orang yang masuk dalam kategori tersebut dapat berupa anggota keluarga seperti anak, orang tua, anak kandung, anak angkat, atau mertua di mana harus memenuhi syarat-syarat di atas dan biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Status	Kode	PTKP (Setahun)	PTKP (Sebulan)
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000	Rp4.500.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000	Rp4.875.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000	Rp5.250.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000	Rp5.625.000
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000	Rp4.875.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000	Rp5.250.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000	Rp5.625.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000	Rp6.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan Suami dan Istri digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000	Rp9.375.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000	Rp9.750.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000	Rp10.125.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000	Rp10.500.000

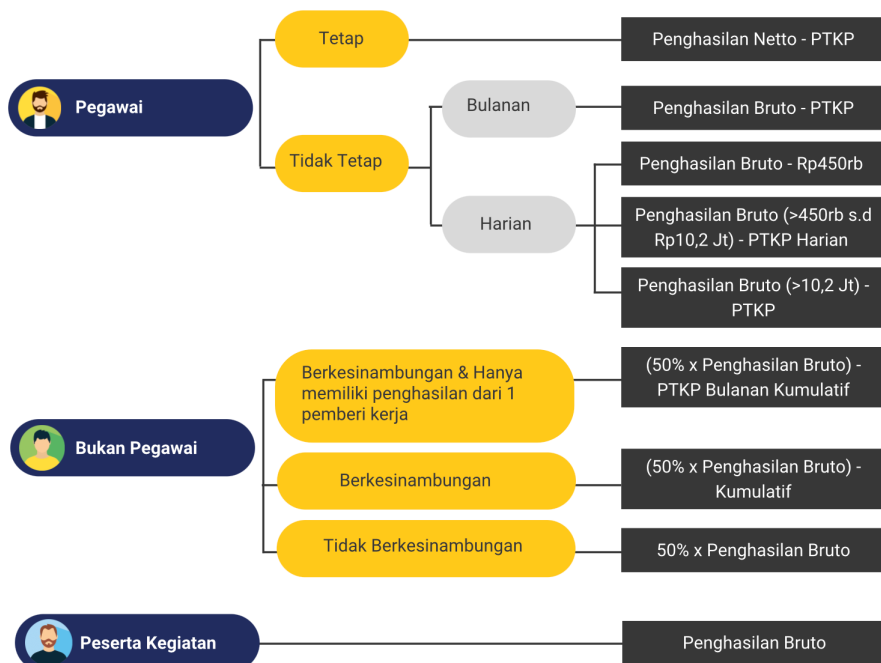
Tabel 4.2 Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak

Khusus untuk pekerja wanita, penghitungan PTKP-nya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- bagi wanita tidak kawin: PTKP yang diberikan sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (TK/0, TK/1, TK/2 atau TK/3).
- bagi wanita kawin: PTKP yang diberikan sebesar untuk dirinya sendiri (Tidak Kawin dengan tanggungan 0 (TK/0)).
- bagi wanita kawin yang suaminya tidak bekerja: sepanjang dapat dibuktikan dengan surat dari instansi pemerintah setempat minimal kecamatan, maka PTKP-nya dapat menggunakan K/0, K/1, K/2 atau K/3.

c. Dasar Pengenaan Pajak

Setelah mengetahui komponen-komponen tersebut, berikutnya adalah memahami tata cara penghitungan dasar pengenaan pajak untuk masing-masing penerima penghasilan. Secara singkat dapat digambarkan sebagaimana gambar 4.2 berikut:



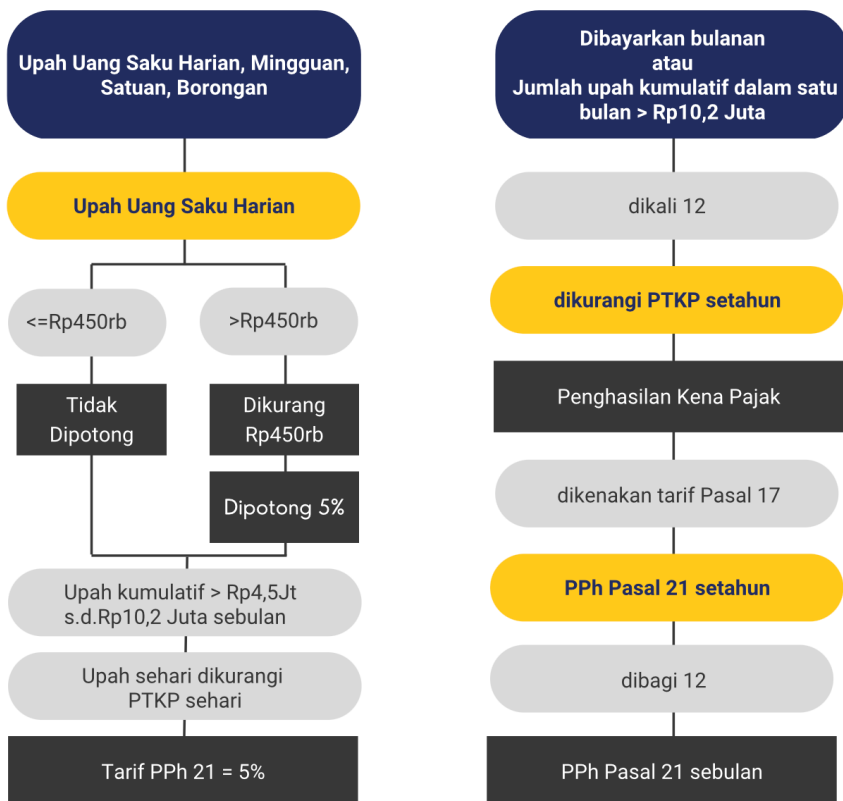
Gambar 4.2 Rumus penghitungan dasar pengenaan pajak -1

Adapun yang dimaksud dengan :

- imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat **berkesinambungan** adalah imbalan yang dibayar atau terutang **lebih dari satu kali** dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

- imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

Rumusan untuk pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas dengan upah harian, mingguan, satuan, atau borongan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.3 Rumus penghitungan dasar pengenaan pajak -2

3. Tentukan Lapisan Tarif

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan dibuat berlapis (progresif) dengan tujuan agar wajib pajak yang memperoleh penghasilan lebih tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih rendah. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan.

Besaran tarif umum PPh Pasal 21 ditunjukkan seperti tabel 4.3 berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif (Memiliki NPWP)	Tarif (Tidak Memiliki NPWP)
sampai dengan Rp60 juta	5%	6%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%	18%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%	30%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%	36%
di atas Rp5 Miliar	35%	42%

Tabel 4.3 Tarif PPh Pasal 17

Untuk PPh 21 bersifat final atas honorarium selain yang bersifat tetap dan teratur yang diterima oleh PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya, besaran tarifnya adalah sebagai berikut:

Penerima Penghasilan	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Tabel 4.4 Tarif PPh 21 final untuk honorarium PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara

4. Hitung PPh Pasal 21 terutang

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut:

Rumus pemotongan PPh Pasal 21

Tarif X Dasar Pengenaan Pajak

Contoh Kasus Pegawai Tetap:

Tn. Zauki adalah Kepala Desa Sukamanah, status menikah belum memiliki anak (K/O), memperoleh gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00.

Desa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh Desa dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Desa menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tn. Zauki membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

Disamping itu, Desa juga mengikuti program pensiun untuk perangkat desa. Desa membayar iuran pensiun untuk Tn. Zauki ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00. Sedangkan Tn. Zauki membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Januari 2023, Tn. Zauki hanya menerima pembayaran berupa gaji. Bagaimanakah penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari 2023?

Jawab:

A. Penghasilan Bruto	
Gaji	Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja ($0,5\% \times \text{gaji}$)	Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian ($0,3\% \times \text{gaji}$)	Rp 18.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto (A)	Rp 6.048.000,00

B. Pengurang:	
• Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 302.400,00
• Iuran Pensiun	Rp 50.000,00
• Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 120.000,00
Jumlah Pengurang (B)	Rp 472.400,00
C. Penghasilan Neto Sebulan (A-B)	Rp 5.575.600,00
D. Penghasilan Neto Setahun 12 x (C)	Rp 66.907.200,00
E. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)	Rp 58.500.000,00
F. Penghasilan Kena Pajak (D-E)	Rp 8.407.200,00
G. PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% x Penghasilan Kena Pajak	Rp 420.360,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan (G:12)	Rp 35.030,00

Apabila Tn. Zauki tidak memiliki NPWP, maka pengenaan PPh Pasal 21 dikenakan 20% lebih tinggi, sehingga PPh Pasal 21 sebulan menjadi 120% x Rp35.030,00 = Rp42.036,00

Contoh Kasus Pegawai Tidak Tetap:

a. Upah harian

Tn. Rian dengan status belum menikah (TK/0), pada bulan Januari 2023 bekerja sebagai buruh harian dalam proyek pembersihan gorong-gorong Desa Sukatani. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00. Maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara Desa pada Bulan Januari 2023 adalah:

Upah sehari	Rp 450.000,00
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp 450.000,00
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 0,00
Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena upah sehari tidak melebihi Rp450.000,00 (lihat gambar 4.3).	

Perlu diperhatikan bahwa meskipun upah harian tidak melebihi Rp450.000,00, namun apabila upah harian yang diterima dalam satu bulan melebihi Rp4.500.000,00 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan mengalikan tarif dengan upah sehari setelah dikurangi PTKP harian. Maka, meskipun upah harian tidak melebihi Rp450.000,00, Bendahara Desa perlu melakukan pengecekan apakah akumulasi upah harian dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000,00.

Dalam contoh kasus tersebut, diketahui bahwa akumulasi upah harian dalam satu bulan belum melebihi Rp4.500.000,00. Seandainya Tn. Rian bekerja selama 11 hari, karena telah melebihi Rp4.500.000,00 meskipun upah harian tidak melebihi Rp450.000,00 maka dikenai PPh 21 dengan ketentuan pemotongan sebagai berikut:

Upah sampai hari ke-11	Rp 4.950.000,00
PTKP sebenarnya 11 x Rp150.000,00 (PTKP harian untuk status TK/0)	Rp 1.650.000,00
Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11	Rp 3.300.000,00
PPh Pasal 21 s.d hari ke-11 5% x Rp3.300.000,00	Rp 165.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke-10	Rp 0,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp 165.000,00
Upah bersih Tn.Rian pada hari ke-11 Rp450.000,00 - Rp 165.000,00	Rp 285.000,00

Misalkan Tn. Rian bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara Desa pada hari ke-12 adalah:

Upah hari ke-12	Rp 450.000,00
PTKP harian untuk TK/0	Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp300.000,00)	Rp 15.000,00
Upah bersih Tn.Rian pada hari ke -12 Rp450.000,00 - Rp15.000,00	Rp 435.000,00

b. Upah Satuan

Nn.Dian (belum menikah) bekerja sebagai pelipat surat suara pemilihan kepala desa pada Desa Sindangkerta. Upah yang dibayar berdasarkan surat suara yang diselesaikan yaitu Rp1.000,00 per lembar dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 3000 surat suara dengan total upah Rp3.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 terutang?

Jawab:

Upah sehari $\text{Rp}3.000.000,00 : 6$	Rp 500.000,00
Bagian upah yang melebihi Rp450.000,00 sehari $\text{Rp}500.000,00 - \text{Rp}450.000,00$	Rp 50.000,00
Upah seminggu terutang pajak $6 \times \text{Rp}50.000,00$	Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 terutang: $5\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}15.000,00$ (mingguan)	

c. Upah Borongan

Tn. Angga mengerjakan dekorasi kantor Desa Sukra Kaja dengan upah borongan sebesar Rp950.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Penghitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:?

Jawab:

Upah borongan sehari $\text{Rp}950.000,00 : 2$	Rp 475.000,00
Upah sehari yang melebihi Rp450.000,00 $\text{Rp}475.000,00 - \text{Rp}450.000,00$	Rp 25.000,00
Upah borongan terutang pajak $2 \times \text{Rp}25.000,00$	Rp 50.000,00
PPh Pasal 21 terutang: $5\% \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.500,00$	

d. Upah Harian/Satuan/Borong

Tn. Imaduddin bekerja sebagai tukang sampah pada Desa Sukra Kaja yang dibayarkan bulanan.

Pada bulan Januari 2023, Tn. Imaduddin hanya bekerja 20 hari kerja dengan upah sehari adalah Rp250.000,00. Tn. Imaduddin menikah tetapi belum memiliki anak (K/0).

Jawab:

Upah Januari 2023 20 x Rp250.000,00	Rp 5.000.000,00
Penghasilan Neto setahun 12 x Rp5.000.000,00	Rp60.000.000,00
PTKP setahun (K/0)	Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp1.500.000,00	Rp 75.000,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp75.000,00 : 12 = Rp6.250,00	

Contoh Kasus Bukan Pegawai (Berkesinambungan):

Tn. Dhaniswara adalah seorang penyedia jasa persewaan mesin fotokopi dan penggantian *toner* mesin fotokopi. Tn. Dhaniswara menyediakan jasa penyediaan mesin fotokopi dan setiap bulan akan menghitung berapa pemakaian mesin fotokopi serta akan mengganti *toner* apabila habis.

Selama tahun 2023, Desa Sukamanah menggunakan jasa Tn. Dhaniswara dan rincian tagihan atas jasanya adalah sebagai berikut:

Bulan	Tagihan
Januari	Rp 9.000.000,00
Februari	Rp 8.000.000,00
Maret	Rp 7.000.000,00
April	Rp 9.000.000,00
Mei	Rp 9.000.000,00
Juni	Rp 8.000.000,00
Juli	Rp 11.000.000,00
Agustus	Rp 8.000.000,00
September	Rp 7.000.000,00
Oktober	Rp 9.000.000,00
November	Rp 10.000.000,00
Desember	Rp 26.000.000,00
Total	Rp 121.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun 2023 (Januari - Desember) adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (50% x Penghasilan Bruto)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh Pasal 21 Terutang
1	2	3 = 50% x 2	4	5	6 = 5 x 3
Januari	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5%	225.000,00
Februari	8.000.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	5%	200.000,00
Maret	7.000.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	5%	175.000,00
April	9.000.000,00	4.500.000,00	16.500.000,00	5%	225.000,00
Mei	9.000.000,00	4.500.000,00	21.000.000,00	5%	225.000,00
Juni	8.000.000,00	4.000.000,00	25.000.000,00	5%	200.000,00
Juli	11.000.000,00	5.500.000,00	30.500.000,00	5%	275.000,00
Agustus	8.000.000,00	4.000.000,00	34.500.000,00	5%	200.000,00

Bulan	Penghasilan Bruto	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (50% x Penghasilan Bruto)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh Pasal 21 Terutang
1	2	3 = 50% x 2	4	5	6 = 5 x 3
September	7.000.000,00	3.500.000,00	38.000.000,00	5%	175.000,00
Oktober	9.000.000,00	4.500.000,00	42.500.000,00	5%	225.000,00
November	10.000.000,00	5.000.000,00	47.500.000,00	5%	250.000,00
Desember	26.000.000,00	12.500.000,00	60.000.000,00	5%	625.000,00
		500.000,00	60.500.000,00	15%	75.000,00
Total	121.000.000,00				

Catatan :

- Kolom 4 digunakan untuk membantu menentukan lapisan tarif
- Pada bulan Desember terdapat dua perhitungan karena apabila telah melewati batasan tarif 5%, maka harus menggunakan tarif sesuai lapisan tarif berikutnya. Pada contoh ini diilustrasikan bahwa pada bulan Desember, akumulasi Dasar Pengenaan Pajak telah mencapai Rp60.000.000,00.
- Dasar Pengenaan Pajak untuk bulan Desember adalah $50\% \times \text{Rp}26.000.000,00 = \text{Rp}13.000.000,00$. Untuk bulan Desember, bagian dari Rp13.000.000,00 yang masih memenuhi lapisan tarif 5% adalah $\text{Rp}60.000.000,00 - \text{Rp}47.500.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$. Sedangkan sisa bagian dari Rp13.000.000,00 yang sudah melebihi batasan tarif 5% adalah $\text{Rp}13.000.000,00 - \text{Rp}12.500.000,00 = \text{Rp}500.000,00$. Dengan demikian, perhitungan PPh 21 untuk Desember adalah $(5\% \times \text{Rp}12.500.000,00) + (15\% \times \text{Rp}500.000,00) = \text{Rp}700.000,00$.

Contoh Kasus Bukan Pegawai (Tidak Berkesinambungan):

Ramdani melakukan jasa perbaikan komputer kepada Desa Jayamekar dengan fee sebesar Rp5.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$$

Apabila Ramdani tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 jika ber-NPWP dengan penghitungan:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$$

Contoh Kasus Peserta Kegiatan:

Sukma, anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kerta Mulya, menerima honor sebagai panitia sebesar Rp200.000,00. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari honor Sukma sebagai anggota panitia tersebut?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}10.000,00$$

Apabila Sukma tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

Contoh Kasus Honorarium PNS:

Desa Ciburuy akan melaksanakan pelatihan pertanian modern. Desa Ciburuy mengundang Tn. Alex sebagai narasumber yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian. Tn. Alex berpangkat golongan Penata Muda/IIIb. Desa Ciburuy menyiapkan honor kepada Tn.Alex sebesar Rp300.000,00. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 21 honorarium Tn. Alex} = 5\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}60.000,00$$



Belanja Barang

Instansi Pemerintah Desa dapat melakukan pembelian barang melalui berbagai cara, diantaranya melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP), e-katalog, dan belanja secara langsung kepada rekanan.

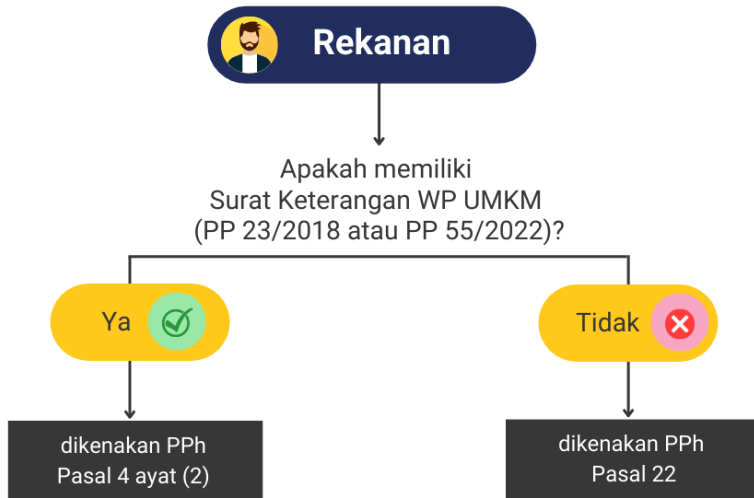
Pemungutan pajak atas pembelian barang yang dilakukan melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022. Sementara pemungutan pajak atas pembelian barang yang dilakukan selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022.

Pembelian barang yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa pada dasarnya terutang PPh dan PPN. Untuk PPh, jenis pajak yang harus dipotong/pungut oleh Kaur Keuangan secara singkat dapat digambarkan sebagaimana tabel 5.1 halaman berikut.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau pemungutan PPh Pasal 22 di atas **tidak dilakukan** oleh Kaur Keuangan jika Instansi Pemerintah



**Instansi
Pemerintah Desa
yang berbelanja
barang melalui
SIPP atau
menggunakan
KKP tidak perlu
memotong dan/
atau memungut
pajak.**



Gambar 5.1 Jenis PPh untuk Belanja Barang

Desa berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP) atau transaksinya menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Sedangkan untuk PPN, Kaur Keuangan melakukan pemungutan jika:

- Instansi Pemerintah Desa melakukan pembelian Barang Kena Pajak selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- rekanan tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- pembelanjannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemungutan pajak atas pembelian barang yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan oleh Pihak Lain berupa *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan selama pembelanjannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

A.1 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan jika rekanan yang menjual barang merupakan UMKM yang **memiliki dan menyerahkan** Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022 (bentuk surat lihat lampiran 1). Besarnya PPh yang harus dipotong sebesar:

Rumus pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) WP UMKM:

$$0,5\% \times \text{Jumlah bruto}$$

(tidak termasuk PPN)

A.2 Pemungutan PPh Pasal 22

Kaur Keuangan tidak memungut PPh Pasal 22 atas:

- pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah
- pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, atau pemakaian listrik dan air.
- pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras.
- pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan yang dapat menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh (contoh surat lihat Lampiran 1).
- pembayaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP).

Namun jika pembelian barang tidak memenuhi kriteria di atas, maka atas transaksi yang dilakukan harus dipungut PPh Pasal 22 dengan rumus sebagai berikut:

Rumus pemungutan PPh Pasal 22:

$$1,5\% \times \text{Jumlah bruto} \\ \text{(tidak termasuk PPN)}$$

Jika rekanan penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka tarif pemungutan menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif jika rekanan ber-NPWP. Sehingga Kaur Keuangan memungut PPh Pasal 22 dengan tarif efektif sebesar 3%.

Bagi **rekanan yang tidak memiliki NPWP**, maka **wajib menyerahkan NIK** sebagai dasar pembuatan bukti potong. Jika rekanan tidak mau menyerahkan identitas tersebut, maka pembelian barang tidak dapat dilanjutkan.

B. Pemungutan PPN

Kaur Keuangan melakukan pemungutan PPN atas setiap belanja Barang Kena Pajak dari rekanan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

PPN dihitung rumus sebagai berikut:

Rumus pemungutan PPN:

$$11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara, Instansi Pemerintah sebaiknya bertransaksi dengan rekanan yang berstatus PKP. Dalam hal Instansi Pemerintah Desa bertransaksi dengan rekanan yang bukan merupakan PKP, atas PPN yang telah dianggarkan tetap wajib disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Kaur Keuangan **tidak memungut PPN** atas:

- pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah.
- pembayaran untuk pengadaan tanah.
- pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin.
- pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN .
- pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Pemungutan PPN atas penyerahan-penyerahan di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh

Kasus 1:

Desa Cililin membeli seperangkat komputer secara langsung ke toko CV Net Komputer. CV Net Komputer merupakan pengusaha perdagangan komputer yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Harga pembelian komputer adalah Rp6.000.000,00 (belum termasuk PPN). Bagaimana pemotongan PPh dan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Desa jika saat menyampaikan tagihan, CV Net Komputer melampirkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?

Jawab:

- Karena penyedia barangnya memiliki dan menyerahkan Surat Keterangan PP23 Tahun 2018, maka Kaur Keuangan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar $0,5\% \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}30.000,00$
- PPN yang harus dipungut = $11\% \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}660.000,00$.

Kasus 2:

Desa Cijenuk membeli alat tulis kantor ke toko secara langsung yang dimiliki oleh CV Jaya Stationary dengan nilai tagihan sebesar Rp1.500.000,00 (belum termasuk PPN). Saat menyampaikan invoice, diketahui bahwa CV Jaya Stationary memiliki NPWP namun tidak mempunyai Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018. Bagaimana pemungutan pajak atas transaksi ini?

Jawab:

- Nilai tagihan masih di bawah Rp 2.000.000,00 , maka atas pembelian alat tulis kantor ini tidak dipungut PPh Pasal 22.

- Karena nilai tagihan masih di bawah Rp 2.000.000,00, maka atas pembelian alat tulis kantor ini, Kaur Keuangan tidak memungut PPN. Namun demikian, PPN dipungut oleh PKP penjual. Untuk laporan pertanggung jawaban, Kaur Keuangan meminta faktur pajak kepada PKP penjual sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut.

Kasus 3:

Desa Cipatat membeli nasi kotak dan *snack box* untuk konsumsi rapat pengesahan APBDes ke Warung Barokah. Total pembelian adalah Rp2.500.000,00. Ibu Sutini merupakan pemilik dari Warung tersebut. Diketahui bahwa baik Warung Barokah dan Ibu Sutini tidak memiliki NPWP. Bagaimana perlakuan perpajakannya?

Jawab:

- Karena penyedia barangnya tidak memiliki NPWP, maka atas pembelian nasi kotak dan snack box ini dipotong PPh Pasal 22 sebesar = $3\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp}75.000,00$.

Atas transaksi ini, Kaur Keuangan wajib meminta NIK sebagai dasar untuk pembuatan bukti potong PPhnya.

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang tidak dikonsumsi di tempat bukan merupakan Barang Kena Pajak menurut UU PPN, sehingga atas pembelian nasi kotak dan *snack box* tidak dipungut PPN.

Kasus 4:

Desa Ngelo membeli kursi kantor melalui salah satu *Marketplace* Pengadaan yang ada pada Toko Daring LKPP dengan nilai tagihan sebesar Rp10.000.000,00 (belum termasuk PPN) dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemungutan pajak atas transaksi ini?

Jawab:

- Karena pembelian Barang Kena Pajak dilakukan melalui *Marketplace* Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, maka Kaur Keuangan tidak melakukan pemungutan pajak.
- Pemungutan pajak berupa PPh Pasal 22 dan PPN dilakukan oleh *Marketplace* Pengadaan.



Instansi Pemerintah Desa dapat melakukan pembelian jasa melalui berbagai cara, diantaranya melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP), e-katalog, dan belanja secara langsung kepada rekanan.

Pemotongan pajak atas pembelian jasa yang dilakukan melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022. Sementara pemotongan pajak atas pembelian jasa yang dilakukan selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022.

Atas transaksi belanja jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa selain melalui *Marketplace* Pengadaan dan Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, maka Kaur Keuangan harus melakukan pemotongan PPh dan pemungutan PPN.

Untuk PPh, jenis pajak yang dipotong bergantung pada karakteristik dari rekanan penyedia jasa. Secara sederhana dapat digambarkan



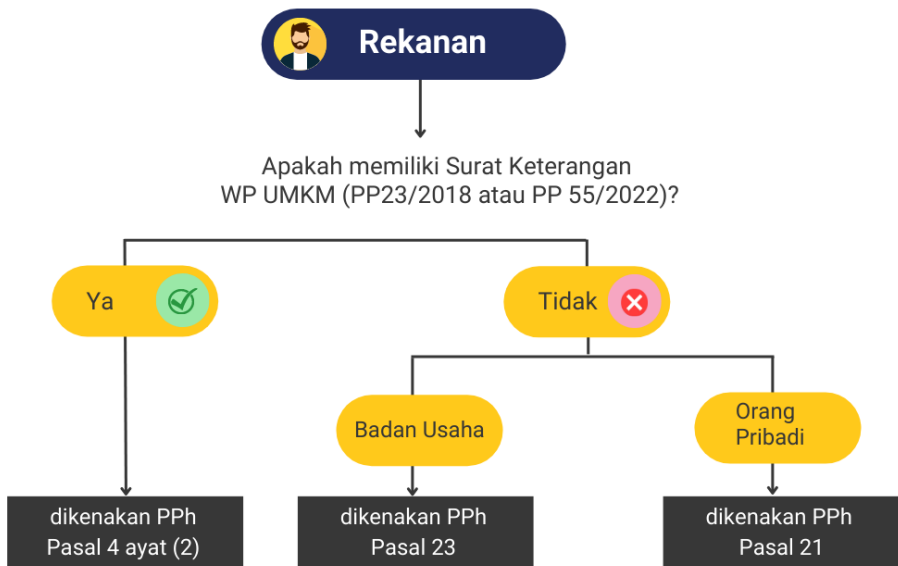
**Instansi
Pemerintah Desa
yang berbelanja
jasa melalui
SIPP tidak perlu
memotong dan/
atau memungut
pajak.**

sebagaimana gambar 6.1.

Sedangkan untuk PPN, Kaur Keuangan melakukan pemungutan jika:

- Instansi Pemerintah Desa melakukan pembelian jasa selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- rekanan tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- pembelanjaannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemotongan pajak atas pembelian jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan oleh Pihak Lain berupa *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.



Gambar 6.1 Jenis PPh untuk Belanja Jasa

A.1 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan jika rekanan yang menjual jasa merupakan UMKM yang **memiliki dan menyerahkan** Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022 (bentuk surat lihat lampiran 1). Besarnya PPh yang harus dipotong sebesar:

Rumus pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) WP UMKM:

$$0,5\% \times \text{Jumlah bruto}$$

(tidak termasuk PPN)

A.2 Pemotongan PPh Pasal 23

Jika rekanan yang menyerahkan jasa berbentuk badan (PT, CV, Firma, dan badan hukum lainnya) yang tidak memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022, maka atas transaksi yang dilakukan harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Dalam hal rekanan tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarifnya naik menjadi 100% lebih tinggi sehingga dikenakan tarif efektif sebesar 4%.

Rumus pemotongan PPh Pasal 23:

$$2\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

(tidak termasuk PPN)
Tarif menjadi 4% jika rekanan tidak memiliki NPWP

Penentuan Jumlah Bruto

Untuk menentukan jumlah bruto dalam menghitung PPh Pasal 23, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu jasa katering dan selain jasa katering. Berikut adalah penjelasannya:

- **untuk jasa katering** adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh bendahara kepada rekanan jasa katering;
- **untuk selain jasa katering** adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh bendahara kepada rekanan, **tidak termasuk**:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh rekanan penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (*dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya*);
 2. pembayaran kepada rekanan atas pengadaan/ pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan (*dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material*);
 3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui rekanan, terkait jasa yang diberikan oleh rekanan; (*dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis*); dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan rekanan kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan (*dibuktikan dengan faktur tagihan/bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh rekanan kepada pihak ketiga*).

Pemotongan PPh Pasal 21

Apabila yang menyerahkan jasa merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan jasa yang diberikan tidak terkait dengan pekerjaan konstruksi, maka atas jasa tersebut dikenakan PPh Pasal 21. Rumus penghitungan PPhnya adalah sebagai berikut:

Rumus pemotongan Pasal 21 Jasa:

Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto

dengan ketentuan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif (Memiliki NPWP)	Tarif (Tidak Memiliki NPWP)
sampai dengan Rp60 juta	5%	6%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%	18%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%	30%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%	36%
di atas Rp5 Miliar	35%	42%

Tabel 6.1 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1A UU PPh

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh apabila wajib pajak yang dipotong tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi 20% lebih tinggi daripada tarif apabila rekanan ber-NPWP. Sehingga tarif efektif yang dikenakan bagi yang tidak memiliki NPWP adalah sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 tabel diatas.

Untuk kategori penghasilan lain yang diterima oleh orang pribadi, dapat dipelajari lebih lanjut dalam Bab Belanja Pegawai.

Pemungutan PPN

Kaur Keuangan melakukan pemungutan PPN atas setiap belanja Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh rekanan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Besaran PPN yang harus dipungut adalah sebesar:

Rumus pemungutan PPN:

$$11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Namun, atas transaksi belanja jasa di bawah ini, Kaur Keuangan Desa **tidak melakukan pemungutan PPN**:

- pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah;
- pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Pemungutan PPN atas penyerahan-penyerahan di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh

Kasus 1:

Desa Laksanamekar menggunakan jasa CV Jaya Teknik untuk memperbaiki komputer kantor desa. Desa Laksanamekar memesan jasa tersebut secara langsung melalui toko CV Jaya Teknik. CV Jaya Teknik merupakan pengusaha perdagangan komputer dan jasa perbaikan komputer yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Atas transaksi ini, CV Jaya Teknik menagih kepada Kaur Keuangan Desa dengan total tagihan Rp1.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Bagaimana pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi tersebut jika CV Jaya Teknik menyerahkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?

Jawab:

- Karena penyedia jasanya memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018, maka Kaur Keuangan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar $0,5\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000,00$
- Nilai tagihan masih di bawah Rp2 Juta , sehingga atas transaksi ini Kaur Keuangan tidak melakukan pemungutan PPN. Namun demikian, PPN dipungut oleh CV Jaya Teknik. Untuk laporan pertanggung jawaban, Kaur Keuangan meminta faktur pajak kepada CV Jaya Teknik sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut.

Kasus 2:

Dalam rangka penyelenggaraan rapat desa dengan seluruh pemangku kepentingan, Desa Sukamaju menunjuk CV Indah Katering sebagai penyedia jasa katering. Perangkat Desa Sukamaju memesan secara langsung kepada CV Indah Katering. Atas penyediaan konsumsi ini, CV Indah Katering menagih kepada Kaur Keuangan Desa Sukamaju sebesar Rp4.995.000,00 (harga sudah termasuk PPN). CV Indah Katering sebagai penyedia jasa katering juga telah

dikenai Pajak Daerah. Bagaimana pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi ini, jika CV Indah Katering tidak memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?

Jawab:

- Karena penyedia jasanya tidak memiliki Surat Keterangan PP23 Tahun 2018 dan rekanan berbentuk Badan Usaha (CV), maka bendahara melakukan pemotongan PPh Pasal 23
Besarnya PPh Pasal 23 dihitung dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN).
Dari soal diketahui bahwa nilai tagihan yang diajukan oleh CV Indah Katering sebesar Rp4.995.000,00 sudah termasuk PPN.
Maka jumlah brutonya dihitung sebagai berikut:
$$\text{Jumlah Bruto} = 100/111 \times \text{Rp } 4.995.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$$
$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 90.000,00$$
- Kaur Keuangan Desa Sukamaju tidak memungut PPN karena sesuai Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa katering merupakan jasa yang tidak dikenai PPN.

Kasus 3:

Desa Margamulya menunjuk Tuan Asep untuk memperbaiki AC Split di ruang kerja Kepala Desa. Tuan Asep tidak memiliki NPWP dan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018. Besar tagihan untuk jasa service AC tersebut adalah sebesar Rp 300.000,00. Berapa besar pajak yang harus dipotong oleh Kaur Keuangan?

Jawab:

- Karena Tuan Asep tidak memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 dan tergolong jenis rekanan orang pribadi, maka atas transaksi ini terutang PPh Pasal 21.
Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah $6\% \times 50\% \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 9.000,00$
- Tuan Asep tidak memiliki NPWP, maka sudah pasti bukan merupakan

PKP. Maka atas transaksi ini tidak dipungut PPN. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah Desa dan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara, Desa Margamulya sebaiknya menggunakan jasa yang disediakan oleh PKP.

- Dalam hal Instansi Pemerintah Desa bertransaksi dengan rekanan yang bukan merupakan PKP, atas PPN yang telah dianggarkan tetap wajib disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).



Instansi Pemerintah Desa dapat melakukan belanja sewa melalui berbagai cara, diantaranya melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP), e-katalog, dan belanja secara langsung kepada rekanan.

Pemotongan pajak atas belanja sewa yang dilakukan melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022. Sementara pemungutan pajak atas belanja sewa yang dilakukan selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022.

Atas transaksi belanja sewa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa **selain** melalui *Marketplace* Pengadaan dan Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, maka Kaur Keuangan harus melakukan pemotongan PPh dan pemungutan PPN.

Secara umum, transaksi sewa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (1) sewa tanah dan/atau bangunan (2) sewa selain tanah dan/atau bangunan. Untuk pengenaan PPhnya



Instansi Pemerintah Desa yang berbelanja sewa melalui SIPP tidak perlu memotong dan/atau memungut pajak.

secara singkat digambarkan seperti berikut:



Gambar 7.1 Jenis PPh untuk Belanja Sewa

PPN dikenakan diantaranya atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak. Di dalam PPN, transaksi sewa termasuk di dalam pengaturan pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas belanja sewa menggunakan mekanisme yang sama dengan pemungutan PPN atas belanja jasa.

Dengan demikian, Kaur Keuangan melakukan pemungutan PPN jika:

- Instansi Pemerintah Desa melakukan pembelian jasa selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- rekanan tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- pembelanjaannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

A.1 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan yang **tidak terkait** dengan jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, maka terutang PPh Pasal 4 ayat (2) dengan rumus sebagai berikut:

Rumus pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan (selain jasa perhotelan) :

$$10\% \times \text{Jumlah bruto} \\ (\text{tidak termasuk PPN})$$

Namun untuk transaksi sewa yang tidak terkait dengan tanah dan/atau bangunan jika diserahkan oleh rekanan UMKM yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022, maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

Rumus pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh Rekanan yang memiliki Suket PP23/2018 atau PP 55/2022:

$$0,5\% \times \text{Jumlah bruto} \\ (\text{tidak termasuk PPN})$$

Jumlah Bruto tersebut adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk : biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

A.2 Pemotongan PPh Pasal 23

Rekanan (baik orang pribadi maupun badan) yang menyerahkan sewa selain tanah dan/atau bangunan, maka atas transaksi tersebut harus dipotong PPh Pasal 23 dengan rumus berikut:

Rumus pemotongan PPh Pasal 23:

2% X

Jumlah Bruto

(tidak termasuk PPN)

Tarif menjadi 4% jika rekanan tidak memiliki NPWP

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan jika penghasilan dibayarkan kepada rekanan dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

Pemungutan PPN

Kaur Keuangan melakukan pemungutan PPN atas setiap belanja Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh rekanan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain melalui *Marketplace* Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Besaran PPN yang harus dipungut adalah sebesar:

Rumus pemungutan PPN:

11% X

Dasar Pengenaan Pajak

Namun, atas transaksi belanja jasa di bawah ini, Kaur Keuangan Desa **tidak melakukan pemungutan PPN**:

- pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah;
- pembayaran untuk pengadaan tanah;
- pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Pemungutan PPN atas penyerahan-penyerahan di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh

Kasus 1:

Desa Sukra Kaja menyewa sebuah rumah kosong milik Bapak Angga untuk dipergunakan sebagai Posyandu. Bapak Angga berprofesi sebagai pedagang kain dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Nilai sewa rumah sebagaimana tertera di dalam dokumen tagihan adalah Rp3.000.000,00. Selain uang sewa, bapak Angga juga meminta uang ganti listrik sebesar Rp100.000,00. Berapa pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Kaur Keuangan Desa??

Jawab:

- Nilai total sewa yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah
$$= \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$
$$= \text{Rp } 1.100.000,00$$
maka Kaur Keuangan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar
$$10\% \times \text{Rp}1.100.000,00 = \text{Rp}110.000,00$$
- PPN yang harus dipungut Kaur Keuangan adalah
$$11\% \times \text{Rp}1.100.000,00$$
$$= \text{Rp}121.000,00$$

Kasus 2:

Untuk meningkatkan kualitas beras petani, Desa Ngamprah menyewa alat pengering gabah dari PT Sumber Tani. PT Sumber Tani merupakan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan peralatan pertanian seperti traktor, mesin pemanen, dan mesin pengering. PT Sumber Tani berstatus sebagai PKP. Nilai sewa disepakati sebesar Rp1.500.000,00 (belum termasuk PPN). Bagaimana pemotongan dan pemungutan pajaknya jika yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa jika PT Sumber Tani memiliki dan menyerahkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?

Jawab:

- Karena rekanan memiliki Surat Keterangan PP23 Tahun 2018 dan sewa yang dilakukan bukan terkait tanah dan/atau bangunan. Jadi dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar $0,5\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}7.500,00$
- Kaur Keuangan tidak memungut PPN karena nilai pembayaran di bawah Rp2.000.000,00. Namun demikian, Kaur Keuangan meminta Faktur Pajak kepada PT Sumber Tani sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut.

Kasus 3:

Untuk meningkatkan jumlah panen beras petani, Desa Sukamulya menyewa alat traktor dari PT Sumber Usaha. PT Sumber Usaha merupakan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan peralatan pertanian seperti traktor, mesin pemanen, dan mesin pengering. PT Sumber Usaha berstatus sebagai PKP. Nilai sewa disepakati sebesar Rp2.000.000,00 (belum termasuk PPN). Bagaimana pemotongan dan pemungutan pajaknya jika yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa jika PT Sumber Usaha tidak memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?

Jawab:

- Karena rekanan tidak memiliki Surat Keterangan PP23 Tahun 2018 dan sewa yang dilakukan bukan terkait tanah dan/atau bangunan. Jadi

dikenakan PPh final Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}40.000,00$

- Kaur Keuangan tidak memungut PPN karena nilai pembayaran di bawah Rp2.000.000,00. Namun demikian, Kaur Keuangan meminta Faktur Pajak kepada PT Sumber Usaha sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut.



**Belanja
Konstruksi**

Atas pekerjaan konstruksi yang lebih kompleks, pada umumnya tidak dapat dilaksanakan secara swakelola. Pekerjaan konstruksi semacam ini diserahkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak atas Jasa Konstruksi berbeda dengan swakelola. Kaur Keuangan Desa akan melakukan pemotongan dan pemungutan langsung sesuai nilai kontrak kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Merujuk pada aturan terbaru, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Usaha Jasa Konstruksi memiliki klasifikasi:

- klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum;
- klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;
- klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
- klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi di atas, dilakukan melalui kegiatan berupa layanan:

”

Pekerjaan jasa konstruksi terbagi menjadi konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi

1. konsultasi konstruksi

mencakup layanan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan

2. pekerjaan konstruksi

mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

3. pekerjaan konstruksi terintegrasi

mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Berkenaan dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, tarif yang akan dikenakan bergantung kepada kepemilikan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja.

Yang dimaksud dengan “sertifikat badan usaha” adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh:

- lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi;
- lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau
- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan” adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Atas belanja Jasa Konstruksi, Kaur Keuangan Desa tidak perlu lagi menelusuri belanja bahan material ataupun belanja tenaga kerja sebagaimana belanja infrastruktur dengan cara swakelola.

Kaur Keuangan langsung memotong PPh Pasal 4 ayat (2) final, dengan besaran tarif sesuai dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan sertifikasi Penyedia Jasa Konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :

Rumus pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Tarif X

Jumlah bruto
(tidak termasuk PPN)

Besarnya tarif bergantung pada jenis layanan jasa dan kualifikasi serta kepemilikan sertifikasi yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi	Tarif
1	Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi	1,75%
2	Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi	4%
3	Pekerjaan konstruksi selain di nomor 1 dan 2	2,65%
4	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi	2,65%
5	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi	4%
6	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi	3,5%
7	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi	6%

Tabel 8.1 Besaran Tarif PPh Berdasarkan Layanan Jasa dan Kualifikasi

Pemungutan PPN

Selain memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas belanja Jasa Konstruksi Kaur Keuangan Desa juga melakukan pemungutan PPN dengan tarif sebesar 11% dari nilai kontrak. Namun demikian, atas jasa konstruksi dengan nilai kontrak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, Kaur Keuangan Desa tidak melakukan pemungutan PPN.

Contoh

Kasus 1:

Kaur Keuangan Desa Maju Jasa bernama Alex Zauki selama bulan Januari 2023 menandatangani kontrak dengan PT Angga Kekar yang merupakan perusahaan Jasa Konstruksi yang tidak tersertifikasi. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan balai pelatihan desa. Nilai kontrak yang disetujui adalah Rp444.000.000,00 (termasuk PPN). Pembayaran Jasa Konstruksi dilakukan dalam beberapa termin :

- Pada tanggal 5 Januari 2023, termin I sebesar Rp111.000.000,00
- Pada tanggal 15 Januari 2023, termin II sebesar Rp222.000.000,00
- Pada tanggal 25 Januari 2023, termin III (pelunasan) sebesar Rp111.000.000,00

Atas transaksi-transaksi di atas, berapakah pajak yang harus dipotong oleh Kaur Keuangan Alex Zauki ?

Jawab:

- Tanggal 5 Januari 2023
Nilai termin I = Rp111.000.000,00
 $DPP \text{ sebelum PPN} = 100/111 \times 111.000.000 = Rp100.000.000$
 $PPh \text{ pasal 4 ayat (2)} = 4\% \times Rp100.000.000,00 = Rp4.000.000,00$
 $PPN = 11\% \times Rp100.000.000,00 = Rp11.000.000,00$

- Tanggal 15 Januari 2023
 Nilai termin II = Rp222.000.000
 DPP sebelum PPN = $100/111 \times 222.000.000 = \text{Rp}200.000.000$
 PPh Pasal 4 ayat (2) = $4\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$
 PPN = $11\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}22.000.000,00$
- Tanggal 15 Januari 2023
 Nilai termin III (pelunasan) = Rp111.000.000,00
 DPP sebelum PPN = $100/111 \times 111.000.000 = \text{Rp}100.000.000$
 PPh pasal 4 ayat (2) = $4\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$
 PPN = $11\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$

Kasus 2:

Kaur Keuangan Desa Pasar Kemis bernama Ramdani pada bulan Januari 2023 menandatangani kontrak perancangan Aula Desa yang akan digunakan untuk ruang pertemuan dengan PT Dian Megah Design, penyedia Jasa Kontruksi tersertifikasi. Nilai kontrak yang disepakati dan akan dibayarkan sekaligus adalah Rp166.500.000,00 (termasuk PPN). Pada tanggal 20 Januari, Ramdani melakukan pembayaran sekaligus kepada PT Dian Megah Design. Berapakah pajak yang harus dipotong dan dipungut?

Jawab:

Atas transaksi di atas, Kaur Keuangan Ramdani harus melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dan memungut PPN sebagai berikut :

- DPP sebelum PPN = $100/111 \times 166.500.000 = \text{Rp}150.000.000,00$
- PPh Pasal 4 ayat (2) = $3,5\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}5.250.000,00$
- PPN = $11\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000,00$



Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa (PBJ) Pemerintah yang efisien dan akuntabel, maka perlu pengaturan PBJ yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, maka proses pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik dan efisien. Salah satunya adalah metode pelaksanaan PBJ melalui swakelola yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe swakelola.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Adapun kewajiban perpajakan atas PBJ melalui swakelola adalah sebagai berikut.



**Pengadaan
swakelola terbagi
menjadi 4 (empat)
tipe**

Swakelola Tipe 1

Swakelola tipe 1 digunakan untuk pekerjaan swakelola yang merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Contoh: Kaur Desa A melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, dan menyelenggarakan penyuluhan bagi perangkat desa.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

- PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau tenaga ahli;
- Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota penyelenggara swakelola; dan
- Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.

No.	Uraian	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	Pembelian material pada swakelola pemeliharaan desa	• PPh Pasal 22 • PPN	• PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP • PPN = 11% x DPP	DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah nilai jual barang/jasa sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai
2	Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa	• PPh Pasal 23 • PPN	• PPh Pasal 23 = 2% x DPP • PPN = 11% x DPP	
3	Belanja atas upah harian tukang	PPh Pasal 21	PPh Pasal 21 = 5% s.d 35% (tarif progresif) x DPP *)	• Upah tenaga kerja lepas dipotong pajak jika besaran upah harian di atas Rp450.000,00 sehari • Jika akumulasi upah dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00, dipotong PPh Pasal 21 setelah dikurangi PTKP harian

*) Terkait PPh Pasal 22 dan Pasal 23, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka berlaku kenaikan tarif 100% dari tarif semula. Untuk PPh Pasal 21, dalam hal penerima upah tidak memiliki NPWP berlaku tarif 120% lebih tinggi.

Instansi Pemerintah perencana wajib memotong/memungut PPh atas belanja barang/jasa kepada Rekanan. Instansi Pemerintah Desa memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP/JKP oleh Rekanan.

Contoh:

Dalam rangka perbaikan jalan pada Desa Sukamaju, Instansi Pemerintah Desa melakukan belanja material berupa besi, semen, bata merah dan kayu gelondongan dengan nilai total sebesar Rp100.000.000,00 (harga belum termasuk PPN) kepada UD Dian Sejahtera yang sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, terdapat pengeluaran berupa upah tukang sebesar Rp200.000,00 per hari/orang (diasumsikan bahwa tukang belum menikah dan belum memiliki tanggungan, TK/O) dengan jumlah hari kerja selama 1 (bulan) kalender yaitu 23 hari. Perbaikan jalan dilaksanakan dengan mekanisme swakelola tipe 1 sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018. Berapa pajak yang terutang atas belanja tersebut?

Jawab:

- **PPh pasal 22** = $1,5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$
(PPh Pasal 22 dikurangkan dari penghasilan UD Dian Sejahtera)
Catatan : Jika UD Dian Sejahtera tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh Pasal 22 yang semula 1,5% menjadi 3% (kenaikan tarif 100% dari tarif semula)
- **PPN** = $11\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
(PPN ditambahkan dalam kuitansi pembelian material)
Nilai nominal kuitansi pembelian material adalah harga barang + PPN
($\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}111.000.000,00$)
- **PPh Pasal 21** upah tukang
= [Upah 23 hari - PTKP 23 hari] X tarif
= $[\text{Rp}4.600.000,00 - (23/360 \times \text{Rp}54.000.000,00)] \times 5\%$
= $[\text{Rp}4.600.000,00 - \text{Rp}3.450.000,00] \times 5\%$
= $\text{Rp}1.150.000,00 \times 5\%$
= $\text{Rp}57.500,00$

Catatan : PPh Pasal 21 upah harian tenaga kerja lepas dibawah Rp450.000,00 sehari adalah saat akumulasi upah dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00

Swakelola Tipe 2

Swakelola tipe 2 digunakan untuk pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab, namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada pelaksana swakelola yang dalam hal ini merupakan institusi di luar K/L/PD tersebut. Contoh: Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan di Kota Bogor dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kota Bandung dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB), dan sebagainya.

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:

1. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
2. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

No.	Uraian	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	Pembelian alat-alat dan sarana	• PPh Pasal 22 • PPN	• PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP • PPN = 11% x DPP	DPP adalah nilai jual barang/jasa sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai
2	Belanja jasa	• PPh Pasal 23 • PPN	• PPh Pasal 23 = 2% x DPP • PPN = 11% x DPP	
3	Belanja honorarium narasumber atau tenaga ahli	PPh Pasal 21	• Narsum PNS = DPP x Tarif sesuai golongan • Narsum non PNS = DPP*) x Tarif Pasal 17 UU PPh	• PNS GoL.I & II = Tarif 0% • PNS GoL.III = Tarif 5% • PNS GoL.IV = Tarif 15%

*) DPP Honorarium Non PNS = 50% x Bruto. Jika penerima honor tidak memiliki NPWP maka berlaku kenaikan tarif 120% dari tarif semula.

Contoh:

Dalam rangka penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai K/L/PD penanggung jawab bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB) melalui kontrak swakelola tipe 2 dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja *fullboard meeting* di hotel bandung sebesar Rp50.000.000,00
2. Belanja honorarium narsum tenaga ahli (PNS Gol.IV) sebesar Rp6.000.000,00
3. Belanja honorarium narsum tenaga pelatih (Non PNS dan memiliki NPWP) sebesar Rp8.000.000,00

Besaran pajak atas belanja barang dan Jasa dengan mekanisme swakelola tipe 2 sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah

Jawab:

- PPh pasal 23 paket *fullboard* = $2\% \times \text{Rp}.50.000.000,00 = \text{Rp}.1.000.000,00$ (dipotong dari penghasilan yang diterima hotel bandung dan dibuatkan bukti potong);
- PPh Pasal 21 tenaga ahli PNS Gol.IV = $15\% \times \text{Rp}.6.000.000,00 = \text{Rp}900.000,00$ (dipotong dari penghasilan yang diterima tenaga ahli PNS dan dibuatkan bukti potong);
- PPh Pasal 21 tenaga pelatih Non PNS = $5\% \times (50\% \times \text{Rp}.8.000.000,00) = \text{Rp}200.000,00$ (dipotong dari penghasilan yang diterima tenaga pelatih Non PNS dan dibuatkan bukti potong)

Catatan : Jika tenaga ahli / pelatih Non PNS penerima honorarium tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak yang semula 5% ditambah kenaikan tarif sebesar $(120\% \times 5)$ menjadi 6%

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB) sebagai pelaksana swakelola yang bertransaksi dengan Rekanan, wajib memotong/memungut PPh. Adapun penyaluran dana swakelola dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB)

tidak dipotong/dipungut PPh.

Dalam hal Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB) sebagai pelaksana swakelola menyerahkan BKP/JKP kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah melebihi omzet, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP Instansi Pemerintah.

Swakelola Tipe 3

Swakelola tipe 3 adalah mekanisme swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) pelaksana Swakelola seperti ICW, dan lain-lain.

Kegiatan Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari swakelola tipe 4. Adapun pelaksanaan Swakelola tipe 3 menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas.

No.	Uraian	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	Pembelian alat-alat dan sarana	• PPh Pasal 22 • PPN	• PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{DPP}$ • PPN = $11\% \times \text{DPP}$	DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah nilai jual barang/jasa sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai
2	Belanja sewa dan jasa	• PPh Pasal 23 • PPN	• PPh Pasal 23 = $2\% \times \text{DPP}$ • PPN = $11\% \times \text{DPP}$	
3	Belanja honorarium narasumber atau tenaga ahli	PPh Pasal 21	• Narsum PNS = $\text{DPP} \times \text{Tarif sesuai golongan}$ • Narsum non PNS = $\text{DPP}^*) \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$	• PNS Gol.I & II = Tarif 0% • PNS Gol.III = Tarif 5% • PNS Gol.IV = Tarif 15%
4	Belanja konstruksi kepada pihak ke-3	PPh final pasal 4 ayat (2)	DPP x Tarif PPh final sesuai tarif pada PP 9 Tahun 2022	DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah nilai jual barang/jasa sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai

*) DPP Honorarium Non PNS = $50\% \times \text{Bruto}$. Jika penerima honor tidak memiliki NPWP maka berlaku kenaikan tarif 120% dari tarif semula.

Contoh:

Pada tahun 2023, Kementerian Desa bekerja sama dengan Ormas X untuk membangun jembatan di Desa A. Besaran kontrak untuk pembangunan jembatan adalah sebesar Rp250.000.000,00 belum termasuk PPN. Pajak yang harus dipotong dan dipungut adalah :

Jawab:

- PPh final Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sesuai PP 9 tahun 2022 = $2,65\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}6.625.000,00$ (dipotong dari penghasilan kontraktor dan dibuatkan bukti potong final);
- PPN Kontruksi = $11\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}27.500.000,00$ (Nilai PPN ditambahkan dalam kuitansi).

Kementerian Desa wajib memotong/memungut PPh atas belanja barang/jasa kepada Ormas X.

Dalam hal ormas X:

- a. menghasilkan barang/jasa bukan dalam lingkup kegiatan usaha/pekerjaannya, karena untuk peningkatan peran pemberdayaan Ormas; dan
- b. tidak berorientasi pada profit,
tidak termasuk pengertian Pengusaha sesuai UU PPN.

Dalam hal tidak memenuhi, Ormas merupakan Pengusaha, dan Kementerian Desa wajib memungut PPN atas penyerahan barang/jasa oleh Ormas X jika nilai penyerahan telah melebihi batasan omzet.

Swakelola Tipe 4

Swakelola tipe 4 adalah swakelola yang dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Pembuatan Saluran Air di desa, Pemeliharaan MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

No.	Uraian	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	Pembelian material pada swakelola pemeliharaan desa	• PPh Pasal 22 • PPN	• PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP • PPN = 11% x DPP	DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah nilai jual barang/jasa sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai
2	Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa	• PPh Pasal 23 • PPN	• PPh Pasal 23 = 2% x DPP • PPN = 11% x DPP	
3	Belanja konsumsi	PPh Pasal 23	• PPh Pasal 23 = 2% x DPP • PPN = 11% x DPP	Dikenakan PPh Pasal 23 jika konsumsi rapat menggunakan jasa katering
4	Belanja atas upah harian tukang	PPh Pasal 21	PPh Pasal 21 = 5% s.d 35% (tarif progresif) x DPP	• Upah tenaga kerja lepas dipotong pajak jika besaran upah harian di atas Rp450.000, 00 sehari • Jika akumulasi upah dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00, dipotong PPh Pasal 21 setelah dikurangi PTKP harian

**) Terkait Pph Pasal 22 dan Pasal 23, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka berlaku kenaikan tarif 100% dari tarif semula. Untuk PPh Pasal 21, jika tidak memiliki NPWP berlaku tarif 120% lebih tinggi.*

Contoh:

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, Instansi Pemerintah Desa A melakukan pembangunan saluran air dengan melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) Desa A dan mekanime pengadaannya adalah swakelola tipe 4. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan saluran air adalah:

1. Pembelian Material ke UD Rian Remaja senilai Rp50.000.000,- (harga belum termasuk PPN);
2. Upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang) sejumlah 15 orang dengan upah masing-masing sebesar Rp200.000.00 dan bekerja selama 20 hari dalam 1 (satu) bulan kalender;
3. Biaya konsumsi rapat menggunakan katering “warung AE” senilai Rp.5.000.000,00

Besaran pajak yang harus dipotong dan dipungut untuk belanja swakelola tipe 4 adalah :

Jawab:

- **PPh pasal 22** = $\text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$
(PPh Pasal 22 dikurangkan dari penghasilan UD Rian Remaja)
Catatan : Jika UD Rian Remaja tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh Pasal 22 yang semula 1,5% menjadi 3% (kenaikan tarif 100% dari tarif semula)
- **PPN** = $11\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}5.500.000,00$
(PPN ditambahkan dalam kuitansi pembelian material)
Nilai nominal kuitansi pembelian material adalah harga barang + PPN
($\text{Rp}50.000.000,00 + \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}55.500.000,00$)
- PPh Pasal 21 upah tukang tidak dipotong pajak, karena akumulasi upah dalam 1 (satu) bulan kalender tidak lebih dari $\text{Rp}4.500.000,000$
- PPh Pasal 23 atas konsumsi = $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$
(dipotong dari penghasilan catering “Warung AE”)
Catatan : Jika catering “Warung AE” tidak memiliki NPWP, maka besaran tarif PPh pasal 23 adalah 100% dari tarif semula yaitu 4%. Belanja catering bukan objek PPN sehingga tidak ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Instansi Pemerintah Desa A sebagai perencana wajib memotong/memungut PPh atas belanja barang/jasa kepada Pokmas pelaksana. Penyerahan barang/jasa oleh Pokmas kepada Instansi Pemerintah Desa A tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha atau pekerjaan Pokmas, karena dilaksanakan untuk peningkatan peran pemberdayaan Pokmas dan tidak berorientasi pada profit, sehingga Pokmas bukan Pengusaha.



**Persiapan Pembuatan
Bukti Potong/Pungut**

Persiapan Pembuatan Bukti Potong/Pungut

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022, seluruh Instansi Pemerintah termasuk desa mulai 1 September 2021 wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah (IP).

Aturan tersebut menegaskan bahwa saat ini bukti pemotongan/pemungutan pajak tidak ada lagi yang dibuat manual. Namun sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Bupot IP tersebut, untuk pertama kali Kaur Keuangan Desa harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan EFIN

Proses permohonan EFIN dapat diajukan secara *online* (melalui *email*) atau langsung mendatangi KPP/KP2KP terdaftar (*offline*).

2. Aktivasi Akun DJP Online

Aktivasi akun DJP *Online* dilakukan menggunakan *browser* yang ada di dalam PC/Laptop.

3. Permohonan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik ini dibutuhkan sebagai pengganti tanda tangan basah.



EFIN



**Aktivasi
Akun**



**Sertifikat
Elektronik**



Permohonan EFIN

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898
Tanggal : 06/08/2018

Kepada
XUH RXX

EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik

Gambar 10.1 Contoh Nomor EFIN

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan.

EFIN harus dimiliki oleh Kaur Keuangan Desa sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak dan pelaporan secara *online*. Untuk mendapatkannya terdapat 2 (dua) cara, yaitu permohonan secara *offline* atau *online*.

A. Permohonan Secara Offline

Permohonan ini diajukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan (format dapat dilihat di Lampiran 2).

Dalam pengajuan EFIN, dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa.
2. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. fotokopi dokumen penunjukan Kaur Keuangan Desa.
4. fotokopi NPWP Kaur Keuangan Desa.

B. Permohonan Secara *Online*

Permohonan ini dapat diajukan dengan mengirimkan *email* ke KPP/ KP2KP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buat sebuah *email* dengan tujuan KPP terdaftar (alamat *email* bisa dilihat di laman <https://pajak.go.id/unit-kerja>)
2. Pada kolom subjek *email* isikan : “Permintaan Nomor EFIN”
3. Pada badan *email*, isikan:
 - a. Nomor NPWP Instansi Pemerintah Desa
 - b. Nama Lengkap Instansi Pemerintah Desa
 - c. Alamat Kantor Desa
 - d. Alamat email
 - e. Nomor NPWP Kaur Keuangan Desa
 - f. Nama Lengkap Kaur Keuangan Desa
 - g. Nomor *Handphone*
4. Kemudian lampirkan berkas:
 - a. fotokopi dokumen penunjukan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa
 - b. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. fotokopi dokumen penunjukan Kaur Keuangan Desa
- d. fotokopi NPWP Kaur Keuangan Desa.
- e. Swafoto Kaur Keuangan Desa yang sedang memegang KTP dan NPWP

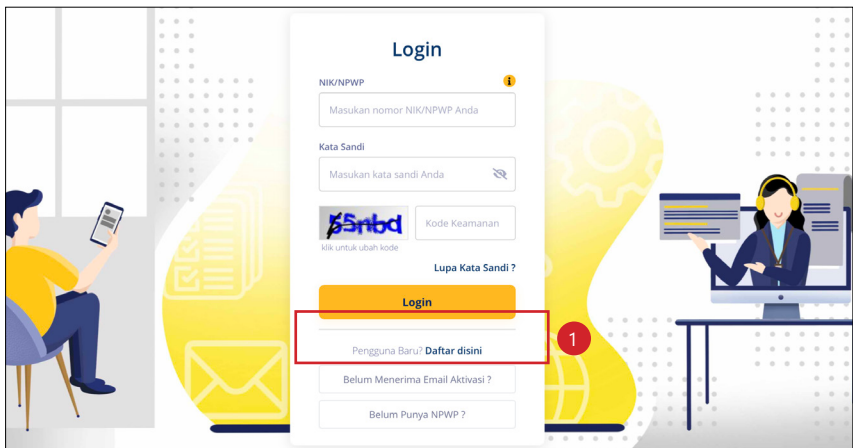


Aktivasi Akun DJP Online

Setelah Kaur Keuangan memiliki EFIN, langkah berikutnya adalah mengaktifkan akun *DJP Online*. Proses ini penting karena seluruh layanan Direktorat Jenderal Pajak telah dilaksanakan secara daring baik terkait pembuatan bukti potong/pungut, pembuatan kode *billing* untuk pembayaran pajak, maupun proses pelaporan pajak. Berikut ini adalah beberapa tahapan untuk melakukan proses aktivasi akun *DJP Online*.

1. Masuk ke Laman *DJP Online*

Buka *browser* di PC/Laptop (Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya) kemudian ketik alamat <https://djponline.pajak.go.id>. Pilih menu **“Pengguna Baru? Daftar disini”** [1]



Gambar 10.2 Tampilan Awal Laman *DJP Online*

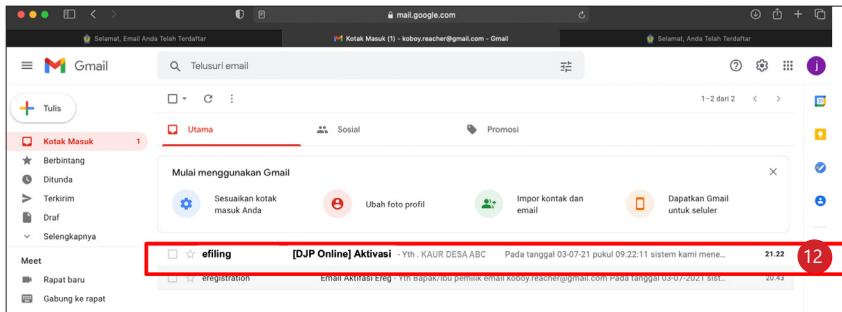
2. Berikutnya akan ditampilkan menu Registrasi Akun seperti gambar 10.3. Masukan nomor NPWP [2], isikan EFIN yang diterima dari KPP/KP2KP [3], masukan kode keamanan yang muncul [4], dan tekan tombol **Submit** [5].

Gambar 10.3 Tampilan Menu Registrasi Akun

3. Selanjutnya akan ditampilkan isian lanjutan seperti gambar 10.4 seperti berikut.

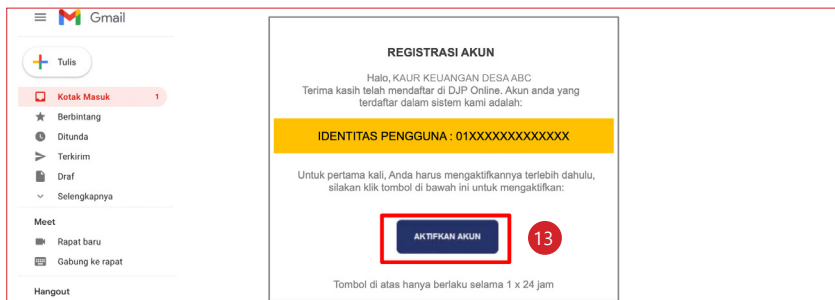
Gambar 10.4 Tampilan Menu Registrasi Akun Lanjutan

- lengkapi alamat *email* [6]
 - isikan nomor *handphone* [7]
 - masukan kata sandi (untuk nanti digunakan pada saat *login* ke laman *djp online*) [8]
 - ulangi kembali kata sandi yang sudah dimasukan di tahap ke- 8 [9]
 - isikan kode keamanan yang muncul [10]
 - tekan tombol **Submit** [11]
4. Setelah berhasil, silakan buka kotak masuk (*inbox*) *email* yang didaftarkan. *DJP* akan mengirimkan *email* yang berisi *link* aktivasi [12] yang harus di klik oleh pengguna seperti ditunjukkan pada gambar 10.5 berikut.



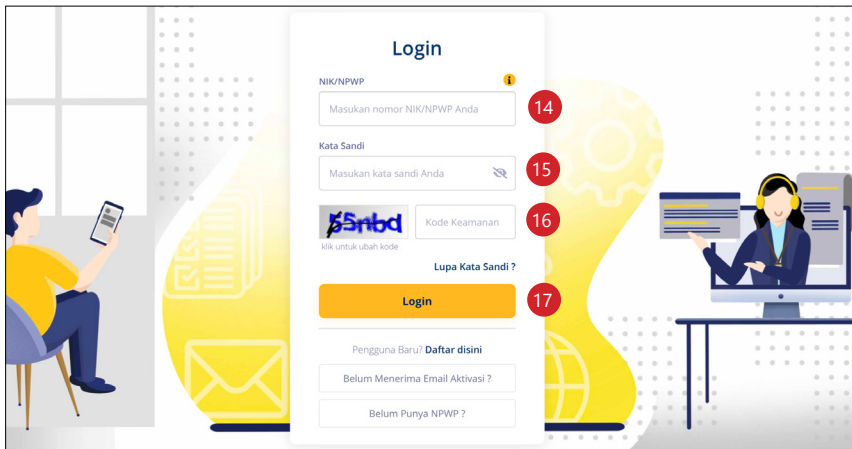
Gambar 10.5 Email dari *DJP Online* untuk Aktivasi

5. Pada isi *email*, akan disampaikan informasi identitas pengguna. Tekan tombol **“Aktivasi Akun”** [13] untuk mulai mengaktivasi.



Gambar 10.6 Link Aktivasi Akun *DJP Online*

7. Proses aktivasi selesai. Silakan kembali ke laman <https://djponline.pajak.go.id> untuk mengecek apakah akun DJP *Online* sudah bisa dipergunakan.



Gambar 10.7 Tampilan Awal Laman DJP Online

- masukan NPWP **[14]**
 - isikan kata sandi yang sudah di daftarkan di poin-8 **[15]**
 - masukan kode keamanan yang muncul **[16]**
 - tekan tombol **Login [17]**
8. Jika proses aktivasi berhasil. Maka akan ditunjukkan menu *dashboard* seperti gambar 10.8 berikut ini.



Gambar 10.8 Tampilan Awal Laman DJP Online

Jika tahapan aktivasi akun DJP *Online* selesai dilakukan. Langkah terakhir adalah mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Sertifikat ini diperlukan sebagai pengganti tanda tangan basah dari para pejabat pengelola desa, karena produk perpajakan saat ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik.



Permohonan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik (*digital certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik.

Berikut ini adalah tata cara untuk mendapatkan sertifikat elektronik:

1. mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik (lihat lampiran 3) oleh Kepala/perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa.
2. menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa NPWP dan KTP.
3. menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen penunjukan sebagai pejabat pada pemerintah desa.



**Pembuatan
Bukti Potong/Pungut**



Pembuatan Bukti Potong/Pungut



Pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pajak dilakukan secara online, tidak ada lagi manual

Seperti telah disampaikan pada bab sebelumnya, di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022 diatur bahwa pembuatan

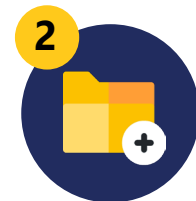
bukti pemotongan/pemungutan pajak harus melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

Proses ini dapat dilakukan setelah Kaur Keuangan Desa memiliki EFIN, mengaktivasi Akun *DJP Online*, dan memiliki Sertifikat Elektronik. Secara garis besar, alur pembuatan bukti pemotongan/pemungut pajak dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. *Login* ke laman *DJP Online*;
2. membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan baik melalui metode *key-in* (input langsung) atau melalui metode impor excel;
3. mencetak dan menyerahkan bukti pemotongan/ pemungutan pajak kepada rekanan pajak.



Login



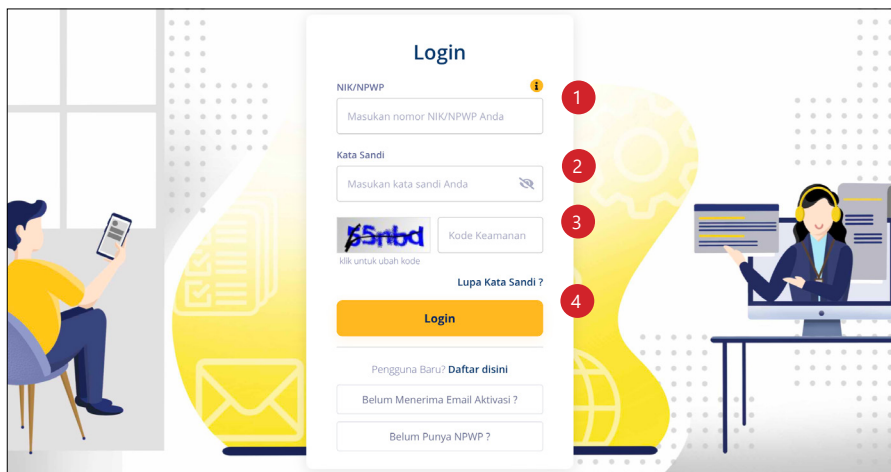
Buat Bupot



Cetak & Serahkan Bupot



Login ke Laman DJP Online

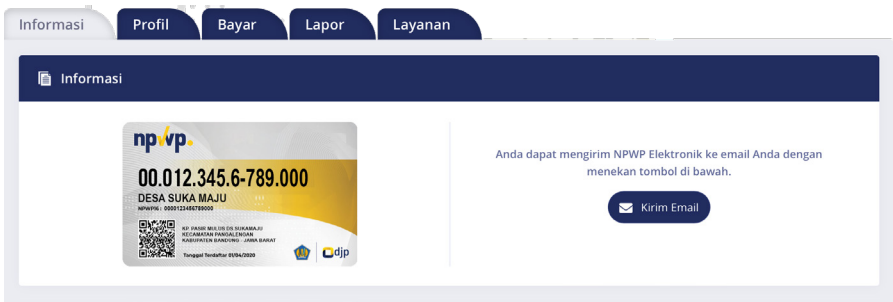


Gambar 11.1 Tampilan Awal Laman DJP Online

Untuk masuk ke dalam aplikasi e-Bupot IP, Kaur Keuangan Desa harus terlebih dahulu *login* ke laman DJP Online. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

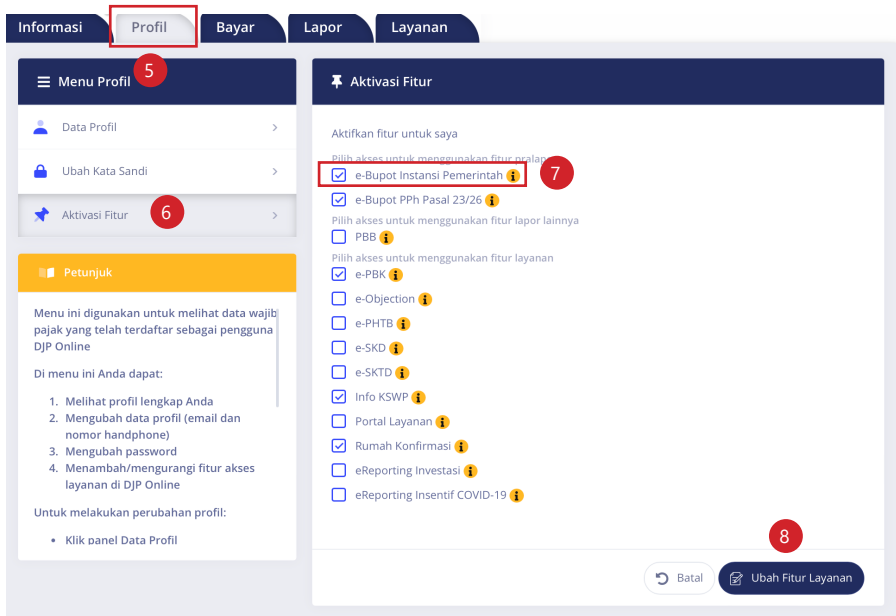
- Buka *browser* di PC/Laptop (Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya) kemudian ketik alamat <https://djponline.pajak.go.id>
- Isikan **NPWP** Instansi Pemerintah Desa [1]
- Masukan **Kata Sandi** DJP Online [2]
- Isikan **Kode Keamanan** yang muncul [3]
- Tekan tombol **Login** [4]

Jika proses *login* berhasil, maka selanjutnya akan ditampilkan *Dashboard* DJP Online yang berisi identitas Instansi Pemerintah Desa seperti ditunjukkan pada gambar 11.2 halaman berikut.



Gambar 11.2 Tampilan Dashboard Laman DJP Online

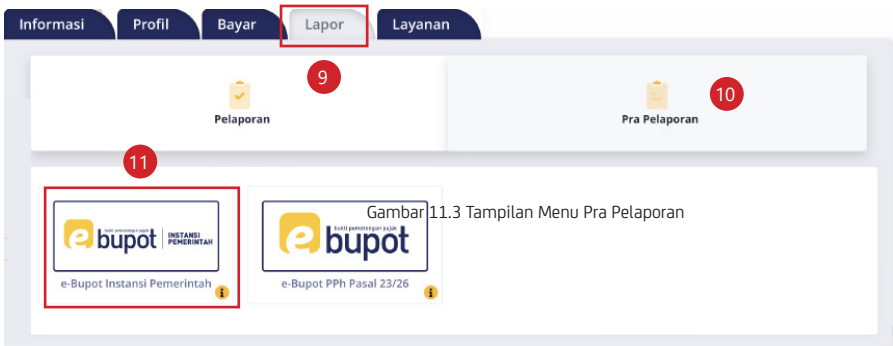
Untuk pertama kali, silakan aktivasi menu e-Bupot Instansi Pemerintah dengan cara memilih menu **Profil [5]** --- > **Aktivasi Fitur [6]** --- > centang **e-Bupot Instansi Pemerintah [7]** --- > klik **Ubah Fitur Layanan [8]**



Gambar 11.3 Tampilan Aktivasi Menu e-Bupot Instansi Pemerintah

Aplikasi akan ter-logout secara otomatis. Silakan *login* kembali seperti tahap sebelumnya.

Setelah berhasil *login* kembali, silakan pilih menu **Lapor [9]** --- > **Pra Pelaporan [10]** --- > **e-Bupot Instansi Pemerintah [11]**



Gambar 11.4 Tampilan Menuju Menu e-Bupot Instansi Pemerintah



Buat Bukti Pemotongan/Pemungutan

Secara garis besar, ada 2 (dua) metode untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak yaitu :

1. merekam secara manual melalui laman *DJP Online* (metode *key-in*); atau
2. mengisi data pada microsoft excel untuk kemudian diimpor ke dalam aplikasi (metode skema impor excel).



Rekam manual secara langsung melalui laman *DJP Online* (**(Key-in)**)



Mengisi data pada microsoft excel kemudian impor ke aplikasi e-Bupot (**(Skema Impor)**)

Untuk dapat membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak, Kaur Keuangan Desa wajib memastikan bahwa rekanan dapat menyerahkan identitas berupa NPWP atau NIK. Jika kedua dokumen tersebut tidak dapat diperoleh, maka bukti pemotongan/pemungutan pajak tidak dapat dibuat dan transaksi tidak dapat dilanjutkan.

Penjelasan secara lengkap terkait tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan pajak akan dibahas pada buku tersendiri.



Cetak dan Serahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Bukti pemotongan/pemungutan pajak yang diterbitkan melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah sangat penting bagi rekanan karena dapat menjadi kredit pajak dalam pelaporan pajak di akhir tahun. Untuk itu, Kaur Keuangan Desa harus memastikan bahwa rekanan tersebut mendapatkan cetakan dari bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud.

Harus diingat bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Desa **bukan merupakan bukti** pemotongan/pemungutan pajak. Buktu pemotongan yang sah adalah bukti yang dicetak melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan terdapat QR Code di dalamnya.



Agar bukti potong/pungut dapat dibuat, Rekanan wajib menyerahkan identitas berupa NPWP atau NIK.



**Pembayaran
Pajak**

Pembayaran Pajak

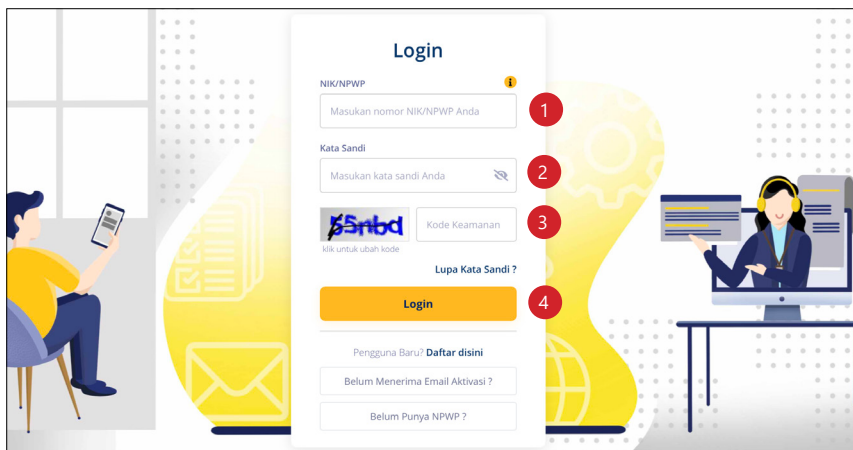
Sebelum melakukan pembayaran pajak, Kaur Keuangan Desa harus terlebih dahulu membuat kode *billing*. Terdapat 2 (dua) cara untuk membuat kode *billing*, yaitu melalui : (1) Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah; atau (2) Menu e-Billing di laman *DJP Online*.

Pada buku ini akan dijelaskan tata cara pembuatan kode *billing* melalui menu e-Billing yang ada di laman *DJP Online*. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Pembayaran pajak harus diawali dengan pembuatan kode *billing* terlebih dahulu

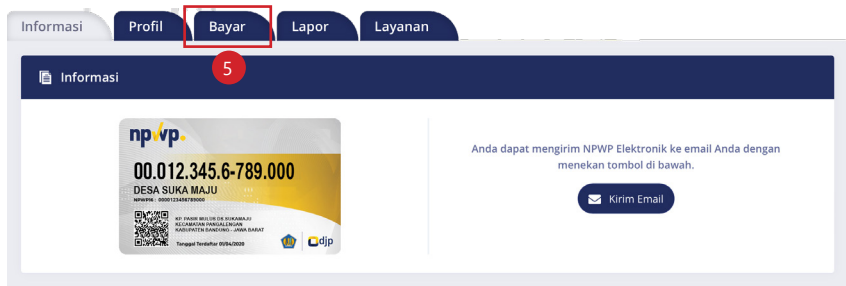
1. Masuk ke Laman *DJP Online*

Buka *browser* (Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya) kemudian ketikkan alamat <https://djponline.pajak.go.id>. Selanjutnya isikan NPWP [1], kata sandi *DJP Online* [2], kode keamanan [3] yang muncul, lalu tekan tombol *login* [4].



Gambar 12.1 Tampilan Awal Laman *DJP Online*

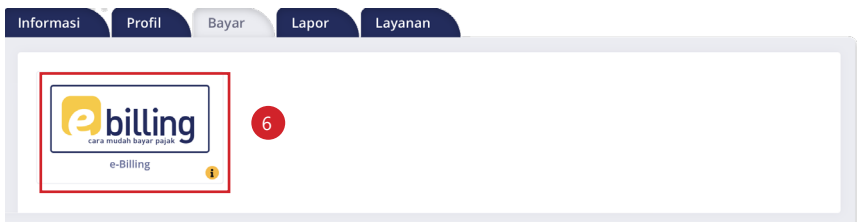
2. Pilih Menu Bayar



Gambar 12.2 Tampilan Menu Bayar

Setelah muncul tampilan *dashboard* seperti gambar 12.2 di atas, silakan pilih menu **Bayar** [5].

3. Pilih Sub-Menu e-Billing



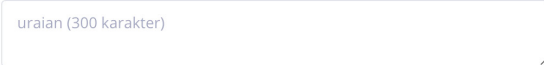
Gambar 12.3 Tampilan Sub-Menu e-Billing

Pada menu Bayar, silakan pilih sub-menu **e-Billing** [6] seperti gambar 12. 3 di atas. Berikutnya akan ditampilkan *form* buat kode *billing* seperti ditunjukkan pada gambar 12.4 halaman berikut.

Pilih **Jenis Pajak** [7] ---> **Jenis Setoran** [8] ---> **Masa Pajak** [9]---> **Tahun Pajak** [10] ---> Isikan Nominal **Jumlah Setor** [11] --->Isi **Uraian Pembayaran** (dalam hal diperlukan) [12] ---> kemudian tekan tombol **Buat Kode Billing** [13].

4. Lengkapi Form Buat Kode Billing

 **Form Buat Kode Billing**

NIK / NPWP16		
NPWP15		
Nama		
Alamat		
Jenis Pajak *	Pilih.....	7
Jenis Setoran *	Pilih.....	8
Masa Pajak *	01-Januari s/d 01-Januari	9
Tahun Pajak *	Pilih.....	10
Jumlah Setor *	IDR (Rp)	11
Terbilang		
Uraian	uraian (300 karakter)	12
Catatan :	Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.	
		13

 Kosongkan

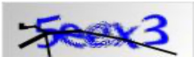
 **Buat Kode Billing**

Gambar 12.4 Tampilan Form Buat Kode Billing

5. Masukkan Kode Keamanan

Buat Kode Billing

Kode Keamanan



klik gambar untuk perbarui kode

Isikan Kode Keamanan

14

Batal

Submit

Gambar 12.5 Notifikasi Konfirmasi

Berikutnya akan muncul notifikasi seperti gambar 12.5 di samping.

Isikan **Kode Keamanan [14]**, kemudian tekan tombol **Submit [15]**

6. Periksa Ringkasan Surat Setoran Elektronik

Ringkasan Surat Setoran Elektronik

NPWP

NOP

-

Nama

Jumlah Setor

Rp.

Alamat

Terbilang

Jenis Pajak

Uraian

-

Jenis Setoran

NPWP Penyetor

Masa Pajak

Nama Penyetor

Tahun Pajak

Kode Billing

Nomor Ketetapan

-

Masa Aktif Kode Billing

Tutup

Cetak

Gambar 12.6 Tampilan Ringkasan Surat Setoran Elektronik

Periksa ringkasan Surat Setoran Elektronik yang muncul. Jika data yang diisikan sudah dirasakan benar, silakan pilih menu **Cetak [16]**. Namun jika masih terdapat kesalahan, silakan ulangi kembali pembuatan kode *billing* dimaksud.

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	00.012.345.6-789.000
NAMA	:	DESA SUKAMAJU
ALAMAT	:	KP PASIR MULUS, MARGAMULYA - KAB. BANDUNG
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411123
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.10.000

Gambar 12.7 Contoh Cetakan Kode *Billing*

Kode *billing* yang telah dibuat dapat disimpan dalam bentuk fail PDF atau dicetak langsung ke *printer*. **Kode *billing* yang telah dibuat berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan.** Jika melewati batas waktu tersebut, kode *billing* akan kadaluarsa dan terhapus dari sistem, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Silakan membuat kode *billing* kembali jika jangka waktu tersebut terlewati.

Atas kode *billing* yang berhasil dibuat, Kaur Keuangan Desa dapat melakukan penyetoran pajak melalui loket Bank atau Kantor Pos dengan prosedur sebagai berikut.

1. Tunjukkan kode *billing* dan serahkan kepada petugas *teller* bank/pos.
2. Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.

3. *Teller* akan memproses transaksi tersebut. Sebagai bukti pembayaran akan diberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
4. Simpan BPN yang diperoleh untuk selanjutnya diarsipkan dan dilaporkan dalam aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.



PERHATIAN:

Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut **paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya** setelah pelaksanaan pembayaran.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai **sanksi administrasi berupa bunga** sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



Pelaporan Pajak

Tahap terakhir dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah Desa adalah pelaporan pajak. Ini menegaskan bahwa, kewajiban Kaur Keuangan Desa tidak berhenti sampai dengan tahap penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut.

Kaur Keuangan Desa wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 yaitu **paling lama 20 (dua puluh) hari** setelah berakhirnya masa pajak.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain:

1. dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Kaur Keuangan Desa sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan



Pelaporan pajak dilakukan secara *online* melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

3. apabila dalam suatu masa pajak tidak terdapat pemotongan/pemungutan pajak, maka Kaur Keuangan Desa tidak melakukan pelaporan SPT, kecuali PPh Pasal 21 masa Desember. Untuk masa Desember, Kaur Keuangan Desa tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21.
4. pelaporan pajak dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, yang terdiri dari :
 - **e-Bupot PPh Pasal 21** ,digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 21; dan
 - **e-Bupot Unifikasi**, digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 26, dan PPN dan PPnBM Pemungut.

Tutorialnya penggunaan aplikasi e-Bupot tersebut akan dijelaskan pada buku tersendiri.



PERHATIAN:

Dalam hal SPT Masa bagi Instansi Pemerintah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemotong/Pemungut Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP berupa:

1. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT 21/26 Instansi Pemerintah;
2. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh; dan
3. denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPN dan/atau PPnBM.



Pemindahbukuan

Pemindahbukuan (Pbk) merupakan proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan dapat diajukan oleh Kaur Keuangan Desa karena:

- a. adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran; dan
- b. jumlah pembayaran pada Bukti Penerimaan Negara atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam SPT.

Tata cara pengajuan permohonan pemindahbukuan adalah sebagai berikut.

1. Kaur Keuangan Desa mengisi formulir permohonan pemindahbukuan seperti contoh pada Lampiran 4. (Formulir permohonan pemindahbukuan dapat juga diunduh melalui <http://s.id/formpbk>).



**Pemindah-
bukuan
diajukan dalam
hal terdapat
kesalahan
pengisian data
pembayaran
pajak atau
terdapat
kelebihan
pembayaran**

2. Surat permohonan pemindahbukuan harus dilampiri dengan asli dokumen Bukti Penerimaan Negara yang diajukan pemindahbukuan.
3. Permohonan pemindahbukuan diajukan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Contoh

Kaur Keuangan Desa Amparaya (terdaftar di KPP Pratama Barabai) melakukan kesalahan pengenaan jenis pajak atas transaksi yang dilakukan dengan CV Sumber Makmur (terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin). Pajak yang dipotong adalah PPh Pasal 23, namun yang seharusnya dikenakan adalah PPh Pasal 22.

Atas transaksi tersebut, yang tercantum dalam bukti penerimaan negara (bukti pembayaran pajak) adalah atas nama Rekanan (CV Sumber Makmur) yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Atas hal tersebut, permohonan pemindahbukuan dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin (tempat pembayaran diadministrasikan), walaupun pemotong pajak adalah Kaur Keuangan Desa Amparaya yang terdaftar di KPP Pratama Barabai.



Bea Meterai adalah **pajak atas dokumen**. Dokumen dimaksud adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.



**Bea Meterai
adalah
Pajak atas
Dokumen**

A. Objek & Tarif Bea Meterai

Objek	Pihak Terutang	Saat Terutang	Tarif
1. Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:			Rp10.000
a. Surat perjanjian, beserta rangkapnya b. Akta notaris beserta <i>grosse</i> , salinan, dan kutipannya c. Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya	masing-masing atas dokumen yang diterimanya	saat dibubuhi tanda tangan	
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun	pihak yang menerbitkan dokumen	saat selesai dibuat	
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun	pihak yang menerima dokumen		
f. Surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya	pihak yang menerima dokumen	saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat	
g. Dokumen lelang			
h. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang: • menyebutkan nama penerima uang; atau • berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan			
2. Dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan	pihak yang mengajukan dokumen	saat diajukan ke pengadilan	
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri	pihak yang menerima manfaat atas dokumen	Dokumen digunakan di Indonesia	

Tabel 15.1 Objek dan Tarif Bea Meterai

B. Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai

1. Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang:
 - surat penyimpanan barang;
 - konosemen;
 - surat angkutan penumpang dan barang;
 - bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 - surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud di atas.
2. Segala bentuk ijazah.
3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah.
8. Surat gadai.
9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

C. Cara Pelunasan Bea Meterai

Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor. Pelunasan atas Bea Meterai dan sanksi administrasi akibat Bea Meterai kurang dilunasi tersebut dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian di Kantor Pos.



Lampiran 1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

Gedung GKN Lantai I, Jl. Urip Sumohardjo Km.4
Telp (0411) 441680, Faksimili (0411) 441260, situs: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-110/PP23/WPJ.15/KP.0203/2021
Tanggal : 11 Mei 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : Angga Sukma Dhaniswara
NPWP : 24.123.456.7-805.000
Alamat : Jl. Urip Sumohardjo Km.1

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017123456789

Contoh Bentuk Surat Keterangan PP 23/2018 atau PP 55/2022

Lampiran 2

Contoh Bentuk Surat Permohonan Aktivasi EFIN

Lampiran 4

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Penyetor/Wajib Bayar
☐ Pemungut Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 Masa/Tahun Pajak :
 Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :
 Nomor Objek Pajak :
 Jumlah Bayar/Setor : Rp.....

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 Masa/Tahun Pajak :
 Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :
 Nomor Objek Pajak :
 Jumlah yang dimohonkan Pemindahbukuan : Rp.....

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Penyetor/Wajib Bayar/Pemungut/Kuasa

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

Contoh Bentuk Surat Permohonan Pemindahbukuan



Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
© April 2023